



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS  
INDONESIA  
*Veritas, Probatum, Justitia*

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR : MoU. 16/Ka.BPIP/04/2020

NOMOR : 24/NKB/R/UI/2020

TENTANG

KOLABORASI PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA MELALUI  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh,  
bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hal ini diwakili oleh Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bertindak berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/P Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Universitas Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D, sebagai Rektor Universitas Indonesia bertindak

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019, berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila, diperlukan koordinasi dan sinergi di antara berbagai pihak termasuk dengan Lembaga Pendidikan;
- b. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila;
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila perlu dilakukan kerja sama di antara PARA PIHAK terkait pembinaan ideologi Pancasila, peningkatan kapasitas, dan ketentuan lain yang relevan sesuai penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia.
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);dan

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat dan setuju secara bersama-sama untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam pembinaan ideologi Pancasila dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. pengarusutamaan nilai-nilai mutiara Pancasila bagi Civitas Akademik Universitas Indonesia sebagai bentuk *Training of Trainer* (ToT) untuk masyarakat;
- b. reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- c. sosialisasi, seminar, lokakarya, kajian ilmiah, diskusi grup terpumpun dan kegiatan ilmiah lain yang terkait dengan Pancasila;
- d. penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan kampus untuk sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai mutiara Pancasila dan peningkatan azas gotong royong;
- e. penyusunan narasi dalam berbagai bentuk pemberitaan di masyarakat;
- f. pencegahan tumbuhnya paham yang bertentangan dengan Pancasila;
- g. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan PARA PIHAK;
- h. penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
- i. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- j. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- k. tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK; dan
- l. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila PARA PIHAK secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan penyusunan perjanjian kerja sama dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini
- (3) Apabila perjanjian kerja sama tidak disusun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (5) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.
- (6) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tercapainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

PENGENDALIAN dan EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

*ADDENDUM*

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk *addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,  
  
Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

PIHAK KEDUA,  
  
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	